

**ANALISIS POTENSI KONFLIK ANTARA PEMERINTAHAN
DESA DAN MASYARAKAT PASCA BERLAKUNYA UU NO. 6
TAHUN 2014 (Studi Kasus Pada Desa Paya Geli Kecamatan
Sunggal Kabupaten Deli Serdang)**

Oleh : Mujahiddin dan Ananda Mahardika

Abstrak

Tidak jarang, kompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan pada pemerintahan desa dapat menimbulkan potensi konflik khususnya pada ajang pemilihan kepala desa yang sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 mengharuskan dilaksanakannya pemilihan kepala desa secara serentak di satu kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana bentuk potensi konflik antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya potensi konflik antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemampuan pemerintahan desa khususnya kepala desa dalam menyerap aspirasi warga dan perwakilan masyarakat di BPD untuk dijadikan dasar kebijakan pembangunan Desa Paya Geli. Kemampuan menyerap aspirasi membuat potensi konflik antara masyarakat dan pemerintahan desa dapat diredam. Selain itu, pemerintahan Desa Paya Geli selalu transparan dalam mengelola dana desa dengan memberikan informasi terkait penggunaan dana desa di beberapa pertemuan formal antara pemerintahan desa dan masyarakat. Atas hasil tersebut maka penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi konflik di Desa Paya Geli dapat direm dengan kemampuan kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa. Itu semua dikarenakan adanya kemampuan komunikasi partisipatif yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan.

Kata Kunci : *Potensi Konflik, Pemerintah Desa dan Masyarakat*

1. Pendahuluan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Sejarah mencatat perkembangan desa dari masa ke masa sangatlah dinamis, baik dari sisi ekonomi, sosial dan politik. Pada bidang politik, kehadiran desa telah menjadi satu *representative* negara dalam skala lokal. Bahkan terkadang desa dijadikan satu komoditas politik bagi setiap pemerintahan yang berkuasa. Pada masa kolonialisme, desa mulai menjadi wilayah teritorial dan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Belanda yang ditandai dengan berbagai aturan dan undang-undang yang disusun untuk kepentingan pemerintahan kolonial pada saat itu.

Bentuk aturan yang diterapkan pemerintah kolonial pada tahun 1818 adalah memasukkan beberapa syarat untuk dapat menjadi kepala desa seperti pendidikan, kesehatan jasmani, mental, fisik, dan usia di luar perilaku etika dan moralitas berupa budi pekerti, keteladanan, ketaatan beragama dan norma susila lainnya. Sejak saat itu, dimulai babak baru intervensi kekuasaan kolonial terhadap beragam organisasi dan kelembagaan desa untuk kepentingan pihak luar. Kepala desa diberikan peranan ganda, satu sisi bertindak mewakili kepentingan rakyat, di sisi lain harus mewakili kepentingan pimpinan atau atasan yang banyak ditunggangi kepentingan pribadi dan kekuasaan (Wahjudin dalam Saebani, 2015:2).

Pasca kemerdekaan, bentuk intervensi pemerintah pusat terhadap desa masih saja terus berlangsung, baik pada masa orde lama dan atau masa orde baru. Satu fenomena penting yang dapat menunjukkan intervensi pemerintah terhadap desa dapat dilihat usai tragedi G30S-PKI pada tahun 1965. Setelah tragedi tersebut, atas permintaan pemerintah pusat, desa mulai banyak mengontrol warganya dengan mendisiplinkan mantan aktivis PKI dan memberikan

surat jalan bagi warga desa yang ingin keluar atau berpergian ke kota. Kondisi ini terus terjadi pada tahun 70-an hingga 80-an.

Pada tahun 1970-an, pemerintah pusat mulai memperkuat komunitas-komunitas desa yang mereka bentuk. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat pemerintah baik pada tingkat kabupaten/kota dan desa yang sibuk melakukan penyuluhan ke warga-warga dusun tentang pendidikan, kesehatan, keterampilan, perternakan dan perikanan serta sosialisasi tentang aktifitas perlombaan desa. Bahkan menjelang akhir tahun 1970an pemerintah mulai melakukan pendisiplinan terhadap warga dengan memberikan pemahaman semangat pembangunan orde baru guna pemenangan Golkar (Wiratmoko dkk, 2004:10).

Sedangkan pada tahun 1980an pemerintah orde baru semakin menguatkan akar birokrasinya melalui pemerintahan desa. Struktur organisasi pemerintahan desa menjadi sentralistik di tangan Kades dengan mengembangkan organisasi-organisasi yang mendukung beroprasinya kinerja pemerintahan dan pembangunan di desa seperti; LKMD, PKK, Dasa Wisma, Hansip, Karang Taruna dan RT/RW. (Wiratmoko dkk, 2004:11).

Perombakan struktur organisasi desa ini kemudian membawa efek dengan tertariknya masyarakat kelas menengah –di pedesaan – untuk mengisi posisi-posisi jabatan di organisasi-organisasi ini. Kelompok kelas menengah ini kemudian mendapatkan simbol baru sebagai elit desa. Corak atau simbol tersebut bisa kita lihat dari penyebutan nama seseorang dengan melekatkan jabatan dan pangkat di depannya seperti; Pak RT, Pak RW dan Ibu Penggerak PKK, Ketua LKMD dan lain sebagainya. Kompetisi untuk menempati posisi sebagai elit desa terus berlanjut hingga kini dan bahkan membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha tingkat desa untuk ikut berkompetisi. Selain untuk mengisi posisi kepala desa, kepala dusun dan posisi-posisi lainnya, pergulatan kompetisi antar elit desa dan masyarakat awam semakin menarik dengan dibukanya ruang baru Badan Perwakilan Desa (BPD) pada era otonomi daerah tahun 2000an.

Tidak jarang, kompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan pada pemerintahan desa dapat menimbulkan potensi konflik khususnya pada ajang pemilihan kepala desa yang sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 mengharuskan dilaksanakannya pemilihan kepala desa secara serentak di satu kabupaten/kota yang bersangkutan. Bentuk akan adanya potensi konflik di tengah-tengah masyarakat desa sempat diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, yang meminta agar seluruh masyarakat daerah atau khususnya di pedesaan untuk menghindari konflik. Sebab saat ini adalah era desa untuk membangun. (<http://www.bekasikab.go.id/berita-mendes-minta-masyarakat-pedesaan-jaga-kerukunan-.html>)

Namun begitupun, fenomena kerusuhan masih saja tetap terjadi di pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari kerusuhan yang terjadi di Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang pasca dilaksanakannya pilkades serentak. Pada saat itu, masa menilai panitia pilkades melakukan kecurangan atau kongkalikong dengan calon kepala desa. Bentuk kecurangan tersebut dilihat dari adanya perbedaan jumlah surat suara yang dihitung dengan jumlah surat undangan yang masuk. Pada saat perhitungan surat undangan yang masuk sebelum kota suara dibuka sebanyak 5157 orang. Tetapi pada saat perhitungan surat suara yang masuk sebanyak 5225 surat suara, sehingga ada selisih sebanyak 68 suara. Mereka yang kecewa kemudian melakukan protes sosial dan kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kerusuhan secara masal. (http://www.kompasiana.com/nickysapoetra/kerusuhan-massa-pasca-pemilihan-kepala-desa-studi-kasus-pada-pemilihan-kepala-desa-padamulya-subang-jawa-barat_55299d8af17e611a0ed623b6).

Hal yang hampir sama juga terjadi di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat. Kerusuhan terjadi pada saat perhitungan suara. Awalnya, pendukung dari calon Tenang Ginting protes kepada ketua panitia pemilihan tentang jumlah suara yang diduga terjadi kecurangan. Di saat protes berlangsung, tiba-tiba

aliran listrik padam. Hal ini menambah keriuhan di jambur yang dijadikan tempat pemungutan suara. Terputusnya aliran listrik ditambah adanya jeritan minta tolong, disusul lemparan batu membuat suasana menjadi kacau. Bahkan satu mobil dinas kepolisian dirusak warga. Dalam kerusuhan itu, beberapa personel kepolisian yang bertugas mengamankan Pilkades mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. (Harian Waspada, 30 April 2016. Hlm B5)

Sementara itu, di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 304 desa di 22 kecamatan melaksanakan pilkades secara serentak pada Selasa 19 April 2016 lalu. Meski tidak ada pemberitaan media masa yang menyatakan terjadinya konflik pasca pilkades namun tetap saja potensi akan terjadinya konflik masa setelah pilkades dikawatirkan bakal terjadi. Itu sebabnya pihak Pemkab Deli Serdang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengamankan setiap TPS yang ada untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar calon pendukung kepala desa.

Selain potensi konflik pasca pilkades, konflik lain yang dikawatirkan akan muncul di masyarakat pedesaan dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 adalah aliran dana desa yang berjumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pada pasal 71 sampai dengan 75 UU No. 6 Thn 2014 dikatakan sumber-sumber pembiayaan di desa meliputi; pedapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagi hasil dari pajak dan retribusi kabupaten, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten, hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan lainnya yang sah. Bantuan pemerintah pusat kepada desa melalui APBN tahun 2016 mencapai angka Rp 46,9 triliun dan setiap desa diperkirakan menerima sekitar Rp 800 juta.

Dana tersebut masih berasal dari APBN, belum lagi dari bantuan keuangan provinsi dan kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten dan pendapatan desa serta bantuan dari pihak ketiga. Jika ditotal, tidak menutup kemungkinan setiap desa mendapatkan dana sebesar satu hingga dua milyar rupiah setiap tahunnya. Besarnya alokasi dana yang diberikan kepada

pemerintahan desa tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik, baik secara vertical –antara pejabat desa atau elit desa dengan masyarakat –maupun secara horizontal –yaitu antara masyarakat dengan masyarakat atau antara pejabat desa dengan kelompok elit desa –dan peluang terjadinya konflik ini sangatlah besar jika pada implementasinya dana desa tersebut tidak dilakukan secara transparan.

Undang-undang desa memang dengan tegas memberikan kewenangan terhadap pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan desa dengan professional, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Upaya tersebut diwujudkan dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan bersama dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Namun untuk melaksanakan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk bidang tata kelola birokrasi dan keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia, besarnya alokasi dana desa dan gerakan politik kepentingan kepala desa pasca pilkades membuat potensi-potensi konflik di desa penting untuk dianalisis secara mendalam. Atas dasar itulah, maka penelitian ini akan melihat bagaimana Potensi Konflik Antara Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014. Studi Kasus Pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

2. Kerangka Teori

2.1 Bentuk dan Sebab Timbulnya Konflik

Soerjono Soekanto (1992:86) membagi konflik menjadi lima bentuk yaitu; (1) Pertentangan Pribadi yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. (2). Pertentangan Rasial yaitu konflik yang timbul akibat adanya perbedaan ras. (3). Pertentangan antar Kelas Sosial yaitu konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antar

kelas sosial. (4). Pertentangan Politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau sekelompok orang. (5) Pertentangan Internasional yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

Selain itu, Dahrendorf dalam Lauer (2001:102) membedakan konflik menjadi empat tipe yaitu; (1). Konflik yang terjadi dalam peranan sosial atau yang biasa disebut sebagai konflik peran. (2). Konflik antara kelompok-kelompok sosial. (3). Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dengan yang tidak terorganisir. (4). Konflik antara satuan nasional seperti; antar partai politik, antar lembaga negara, antar negara dan atau organisasi internasional.

Sementara itu para ahli sosial berpendapat penyebab munculnya konflik adalah adanya hubungan sosial, ekonomi dan politik yang berakar pada perebutan sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlahnya sangat terbatas sehingga menimbulkan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Pembagian yang tidak merata tersebut membuat terjadinya ketimpangan di masyarakat dan menyebabkan munculnya dua kelompok di dalam masyarakat yaitu; *pertama*, kelompok yang memiliki atau menguasai sumber-sumber sosial, ekonomi dan politik atau biasa disebut dengan istilah kelompok *the have* dan kelompok *kedua* adalah kelompok *the have not*, yaitu kelompok yang tidak memiliki akses atau terbatas dalam penguasaan sumber-sumber sosial, politik dan ekonomi. Begitupun Setiadi (2011:361) membagi penyebab timbulnya konflik menjadi dua bagian yakni :

- 1) Kemajemukan horizontal yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, agama, ras, dan perbedaan atau kemajemukan secara sosial seperti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, PNS dan militer, wartawan dan cendekiawan. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang

menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

- 2) Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

Dengan demikian, bentuk dan penyebab konflik ini dapat menjadi dasar timbulnya potensi konflik di masyarakat. Karena hampir di semua masyarakat –baik yang ada di perkotaan dan pedesaan –memiliki perbedaan dan kemampuan dalam mengakses serta menguasai sumber-sumber sosial, ekonomi dan politik. Sehingga perebutan-perebutan sumber tersebut akan memungkinkan terjadinya konflik di masyarakat.

2.2 Potensi Konflik dari UU Desa

Adanya perbedaan pada setiap individu dan kelompok dalam masyarakat –baik secara sosial, politik dan ekonomi –menyebabkan potensi konflik akan terus terjadi. Dehrendorf dalam Suparlan (2006:139) menyatakan kehidupan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh konflik kekuatan dan bukannya semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat itu sendiri yang dilihatnya sebagai satu organisasi sosial. Lebih lanjut dikatakannya bahwa organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Karena itu, warga suatu masyarakat akan tergolong kedalam mereka yang “mempunyai” dan yang miskin dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan.

Karena organisasi itu juga membatasi tindakan manusia, maka pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang miskin kekuasaan, akan terkena pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Dengan adanya pembatasan inilah maka potensi konflik antara si pemilik kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan akan mungkin terjadi. Pada titik inilah konflik dilihat Dahrendorf sebagai sesuatu yang endemic atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat (Suparlan, 2006:140).

Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Menurut Wallace dan Wolf, esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan control dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberikan berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi fakta yang tak dapat dihindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah "*lasting source of friction*" (Wallace & Wolf dalam Susan, 2009:49-50).

Model kekuasaan Dahrendorf ini tampaknya dipengaruhi oleh tipe-tipe ideal kekuasaan dari Max Weber yang menyebut wewenang legal formal sebagai sumber kekuasaan masyarakat modern. Dahrendorf melihat wewenang adalah; (1) relasi wewenang yaitu selalu relasi-relasi antara superior dan subordinasi; (2) di mana ada relasi wewenang, kelompok-kelompok superior selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok-kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan; (3) berbagai harapan tertanam relatif permanen dalam posisi sosial dari pada karakter individual; (4) dengan keberadaan fakta ini (kekuasaan superior) mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek-subjek perorangan untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial (*spheres*) yang terkontrol mungkin dilakukan; dan (5) wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah-

perintah otoritatif dapat diberikan sanksi; sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi (Dahrendorf dalam Susan, 2009:50).

Bila mengikuti model Dahrendorf di atas, maka bisa diasumsikan bahwa; dalam setiap masyarakat terdapat potensi-potensi konflik dikarenakan setiap warga masyarakat memiliki kepentingan yang harus dipenuhi dan dalam proses pemenuhannya harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Apalagi pemenuhan kepentingan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur keadilan dan hanya mengutamakan kepentingan pihak superordinasi dan kelompoknya.

Pada penelitian ini, pihak superordinasi digambarkan sebagai pemerintahan desa yang berada di bawah kepemimpinan kepala desa. Dan kelompok-kelompok superordinasi tersebut adalah mereka yang menjadi aparatur pemerintahan desa dan juga individu-individu yang memiliki kedekatan khusus dengan kepala desa seperti; keluarga kepala desa, kelompok pengusaha desa dan kelompok tim sukses kepala desa pada masa kampanye. Potensi konflik dapat dipastikan muncul dari penyalahgunaan wewenang kepala desa yang dianggap hanya *pro* terhadap kelompok tertentu atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan dirinya.

Selain penyalahgunaan wewenang, keputusan-keputusan kepala desa yang menjadi kebijakan desa terkait arah pembangunan desa juga dapat menjadi cela potensi konflik antara pemerintahan desa dan masyarakat. Pengambilan kebijakan yang dianggap berpotensi memunculkan konflik adalah penerapan dana desa, pilihan-pilihan terhadap pembangunan infrastruktur desa, dan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa. Oleh karenanya, kehadiran UU Desa tidak hanya membawa berkah bagi keberlanjutan pembangunan di desa tetapi di satu sisi juga membawa dampak negative berupa penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan berpotensi menghasilkan konflik, yang dalam

hal ini adalah potensi konflik antara pemerintahan desa dengan masyarakat.

Hal ini pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), Laode Ida, dalam opininya yang dimuat harian Kompas edisi Rabu 8 Januari 2014, ia menyatakan setidaknya terdapat tiga potensi yang akan memunculkan konflik politik dan sosial di desa. *Pertama*, terkait dengan proses-proses politik dan perebutan kursi kepala desa. *Kedua*, pengelolaan dana desa yang mana kepala desa diposisikan semacam “kuasa pengguna anggaran” akan berpotensi untuk selalu “dicurigai” masyarakat desa. Terutama para pesaing politiknya, termasuk bagian dari buntut dalam pilkades. *Ketiga*, pada tahap awal, perencanaan pembangunan desa belum tentu bisa dilakukan dengan baik mengingat kapasitas sumber daya manusia yang belum tentu tersedia dan atau sama di setiap desa. Sedangkan di satu sisi, anggaran harus dialokasikan secara efektif dan digunakan secara efisien untuk mencapai target terfokus untuk menjadikan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak penciptaan kesejahteraan rakyat. (http://seputarambul.blogspot.co.id/2014/01/3-potensi-konflik-politik-dan-sosial_8.html#sthash.zswLU3HY.dpuf)

Jika dikaitkan dengan pendapat Dahrendorf, apa yang dikatakan Laode Ida terkait potensi konflik masyarakat yang akan muncul pasca berlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memang tidak dapat dipungkiri. Apalagi pada undang-undang tersebut dijelaskan pemerintah desa secara jelas ditujukan kepada kepala desa dan perangkat desa. Hal ini dapat dilihat pada pasal 25 yang berbunyi; Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Karena posisi sebagai representative dari pemerintah desa, maka kepala desa diberikan tugas yang penuh untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (Pasal 26 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014)

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa memiliki lima belas kewenangan yang tercantum pada pasal 26 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014. Enam di antara lima belas wewenang tersebut yang dianggap dapat disalahgunakan dan memicu potensi konflik adalah: 1). Menangkat dan memberhentikan perangkat desa. 2). Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. 3). Menetapkan peraturan desa. 4). Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. 5). Mengembangkan sumber pendapatan desa. 6) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas: Seketaris Desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa ini bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab secara langsung kepada kepala desa. Hal ini dikarenakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah melalui konsultasi dengan camat. (Lihat Pasal 48 dan 49 UU No. 6 Tahun 2014)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengungkapkan secara mendalam tentang bagaimana potensi konflik antara pemerintahan desa dan masyarakat pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014. Teknik pengambilan sampel atau informan pada penelitian ini dilakukan dengan model *purposive sampling*. Adapun data yang telah dikumpul melalui wawancara dan observasi selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga hal utama yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keseluruhan proses tersebut merupakan satu yang jalin

menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data (Idrus, 2009).

4. Hasil dan Pembahasan

Penyajian data pada hasil penelitian ini hanya menjawab satu rumusan masalah penelitian yang telah diajukan sebelumnya yaitu; bagaimana bentuk potensi konflik antara pemerintahan desa dan masyarakat di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk dijelaskan kembali bahwa potensi konflik pada penelitian ini akan difokuskan tiga bagian dari hubungan tugas dan wewenang pemerintah desa yang dianggap sebagai sumber potensi konflik paling utama. Adapun ketiga bagian tersebut adalah; (1) pilihan-pilihan terhadap kebijakan pembangunan. (2) pilihan-pilihan politik pasca Pilkades dan, (3) pengelolaan dana desa. Lebih lanjut, berikut penyajian hasil penelitian berdasarkan tiga bagian tersebut.

4.1 Pilihan Terhadap Kebijakan Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan, kepala Desa Paya Geli telah menjalankan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Paya Geli disampaikan pada musyawarah desa yang di-selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui BPD masyarakat menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya. Setelah itu, BPD menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat kepada kepala desa.

"Selama ini, dalam menentukan kebijakan pembangunan di desa kami selalu dimintai tanggapannya oleh BPD untuk dijadikan bahan masukan kepada kepala desa dalam mengambil keputusan," (Hasil wawancara dengan perwakilan tokoh masyarakat)

Langkah tersebut sengaja dilakukan oleh BPD Paya Geli agar dapat menyerap dan menampung seluruh aspirasi dari masyarakat

desa. Selain melalui saluran BPD, Pemerintahan Desa Paya Geli juga melakukan kegiatan musyawarah bersama masyarakat desa dalam menentukan kebijakan pembangunan di desa.

"Selain melalui kami di BPD, Pemerintahan Desa Paya Geli juga melakukan musyawarah desa untuk menyerap aspirasi masyarakat. Langkah itu saya rasa tepat sebagai sikap transparansi dan akuntabel dari pemerintah desa," (Hasil wawancara dengan perwakilan BPD)

Bagi Pemerintahan Desa Paya Geli, penyerapan aspirasi warga penting untuk dilakukan agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan publik. Tetapi begitupun, pemerintahan desa tetap memperhatikan dan memenuhi peraturan perundangan-undangan dan peraturan menteri terkait. Di mana penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Sisanya, 70 persen untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

"Sambil mendengarkan dan meminta masukan dari masyarakat, kami juga harus mempertimbangkan peraturan yang ada baik perundang-undangan, peraturan menteri dan peraturan bupati. Jangan sampai aturan itu kita langgar," (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Paya Geli)

Untuk memenuhi peraturan tersebut maka pemerintah desa melakukan verifikasi kebutuhan masyarakat desa berdasarkan skala prioritas yang sesuai dengan petunjuk peraturan yang ada. Pada aspek pemberdayaan misalnya, sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu mengeluarkan biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil. Dengan demikian dana desa dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur pedesaan.

"Karena mengharuskan dana desa di tahun pertama dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur maka tahun pertama ini kami gunakan untuk perbaikan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti perbaikan jalan dan drainase," (Hasil wawancara dengan kepala desa).

Apa yang dilakukan oleh kepala desa di nilai masyarakat sudah sangat tepat. Meski pada tahapan pertama ini hanya sebatas pada perbaikan jalan dan drainases. Namun pilihan-pilihan tersebut

sudah dianggap dapat memenuhi tuntutan masyarakat desa yang juga menginginkan adanya perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase.

“Apa yang dilakukan oleh kepala desa saya rasa sudah tepat karena dengan memperbaiki jalan dan drainase sudah dianggap mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat,” (Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat)

Atas pilihan-pilihan kebijakan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, maka potensi konflik yang ada di masyarakat tidak muncul. Apalagi di satu sisi, pemerintah desa mampu untuk mengakomodasi dan merangkul kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dan mampu untuk memberikan ruang komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Tidak ada tampak adanya konflik atau bahkan potensi konflik sebab kepala desa mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dan mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada semua golongan masyarakat. Sehingga walaupun ada tuntutan yang tidak terpenuhi maka masyarakat tidak marah,” (Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat)

Selain itu, sikap kepala desa yang tidak eksklusif dan sering berbaur bersama masyarakat membuat masyarakat merasa tidak memiliki jarak dengan kepala desa. Sikap kepala desa tersebut membuat saluran komunikasi masyarakat terhadap pemerintahan desa semakin terbuka. Dengan terbukanya saluran komunikasi maka pertentangan-pertentangan yang bersifat pribadi dan kelompok baik yang politis dan antar kelas dapat dihindari. Kemampuan untuk berkomunikasi dan menampung aspirasi warga masyarakat inilah yang membuat potensi konflik di Desa Paya Geli tidak tampak.

4.2 Pilihan-pilihan Politik Pasca Pilkades

Pilihan-pilihan politik pasca pilkades dianggap menjadi salah satu indikator yang dapat menyebabkan munculnya potensi konflik khususnya hal-hal yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penetapan anggaran pendapatan dan

belanja desa, serta penetapan peraturan desa. Namun Pemerintahan Desa Paya Geli dapat mencegah timbulnya potensi konflik tersebut dengan tetap mendengarkan masukan dari masyarakat khususnya dalam hal penetapan peraturan desa.

"Dalam menerapkan peraturan desa kita memang selalu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan BPD. Jadi apa yang kita putuskan memang berdasarkan hasil musyawarah dengan perwakilan masyarakat," (Hasil wawancara dengan kepala Desa)

Apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Paya Geli dibenarkan oleh Tokoh Masyarakat di Desa Paya Geli. Bahwa dalam beberapa kesempatan kepala desa selalu meminta tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat sebelum menentukan dan menetapkan satu peraturan. Biasanya tanggapan-tanggapan tersebut dihimpun secara informal pada saat berbicara di warung-warung kopi. Sedangkan menurut perwakilan dari BPD, apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam menetapkan peraturan desa sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang desa.

"Dalam PP Itu, di pasal 14 sudah dijelaskan tentang kewenangan kepala desa. Salah satunya adalah mengajukan rancangan peraturan desa dan kemudian menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama dari BPD," (Hasil wawancara dengan perwakilan BPD Desa Paya Geli)

Oleh karena itu, menurut perwakilan BPD tersebut, Kepala Desa Paya Geli sudah konsisten dalam menjalankan peraturan yang ada sehingga potensi konflik dan gesekan antara pemerintah desa dengan masyarakat tidak muncul. Jika-pun ada kelompok masyarakat yang ingin melakukan protes biasanya akan tetap diterima dan kemudian diberi penjelasan.

"Karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa selalu mengikuti aturan yang ada maka jarang sekali ada protes dari masyarakat. Jika-pun ada itu tidak akan lama karena akan diberikan penjelasan. Dan kami BPD bersama kepala desa selalu bekerjasama untuk membangun komunikasi

yang aktif di tengah masyarakat," (Hasil wawancara dengan perwakilan BPD Paya Geli)

Selain konsisten untuk menjalankan peraturan yang ada. Pemerintahan Desa Paya Geli -baik kepala desa dan BPD -juga mampu menjalankan pemerintahan secara partisipatif dengan mampu merangkul kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat baik yang merupakan tim sukses kepala desa terpilih mau-pun tim sukses atau kelompok masyarakat yang bukan merupakan bagian dari pemilih kepala desa saat ini. Hal itu diakui oleh kelompok masyarakat yang tidak memilih kepala desa saat ini.

"Saya buka orang yang memilih Pak Jumana. Tapi beliau mampu merangkul kami yang bukan memilihnya. Terkadang di warung-warung kopi beliau masih sering meminta tanggapan dan masukan dari kami terkait pembangunan desa," (Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat)

Berkat kemampuannya dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat, Kepala Desa Paya Geli di bawah kepemimpinan Pak Juna dianggap berhasil dalam mencegah terjadi potensi konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat dan antara masyarakat pendukung pemerintah desa dan masyarakat bukan pendukung pemerintahan desa. Apalagi dalam setiap pertemuan warga tidak ada status yang berbeda antara warga yang memilih Pak Juna dengan yang tidak memilih pak Juna

"Saya tidak pernah melihat itu. Mereka semuanya warga saya, jadi saya harus mendengarkan mereka. Bagi mereka yang tidak memilih saya ya mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Dan mereka juga wajib ikut mengawasi kinerja saya jika dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Paya Geli)

Oleh karena itu, Kepala Desa Paya Geli tetap berharap kepada seluruh element masyarakat untuk dapat mengawasi kinerjanya selama menjadi kepala desa.

4.3 Pengelolaan Dana Desa dan Tuntutan Transparansi

Potensi konflik yang dapat muncul di tengah masyarakat desa adalah transparansi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa ini menjadi penting sebab terkadang tidak menutup kemungkinan dana desa yang ada di salah gunakan oleh pemerintah desa. Oleh karenanya, kontrol terhadap pemerintah desa baik oleh masyarakat atau BPD sangat penting dilakukan selain semangat transparansi oleh si kepala desa.

Di Desa Paya Geli, pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan di mana kepala desa selalu melaporkan penggunaan dana desa. Laporan tersebut disampaikan melalui forum-forum resmi seperti saat rapat bersama perwakilan masyarakat dan BPD.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas terlihat bahwa tidak adanya potensi konflik antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemerintahan desa khususnya Kepala Desa dalam menyerap aspirasi warga dan melayani warga masyarakat tanpa melihat kepentingan kelompok. Itu semua dikarenakan adanya kemampuan komunikasi partisipatif yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, kepatuhan kepala desa pada peraturan perundang-undangan yang ada membuat pemerintahan desa mendapat kepercayaan dari warga masyarakat.

5.2. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah agar pemerintahan desa dapat tetap menjaga konsistensi dalam mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan

pembangunan di desa. Selain itu, bentuk komunikasi yang bersifat partisipatif juga harus dipertahankan.

Daftar Pustaka

- Haryanto, Dany dan G Edwi Nugroho. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Edisi Kedua). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaelan, M.S, Prof.,DR.. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. Jakarta: Balai Pustaka
- Lauer, Rebert H. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Suparlan, Parsudi. 2006. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 30, No. 2, hlm 138-150.
- http://www.kompasiana.com/nickysapoetra/kerusakan-massa-pasca-pemilihan-kepala-desa-studi-kasus-pada-pemilihan-kepala-desa-padamulya-subang-jawa-barat_55299d8af17e611a0ed623b6. (Diakses pada tanggal 26 April 2015)
 - <https://www.facebook.com/DemakHariIni/posts/891534547556933> (Diakses pada tanggal 26 April 2016)

- http://seputarbulu.blogspot.co.id/2014/01/3-potensi-konflik-politik-dan-sosial_8.html#sthash.zswLU3HY.dpuf (Diakses pada tanggal 26 April 2016)

